

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai organisasi yang bergerak pada jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya dituntut memiliki transparansi dan akuntabilitas publik (Hari Setyawan, 2017). Akuntabilitas publik harus memiliki karakteristik *good governance* yang mencakup partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan (Mardiasmo, 2018:22). Selain itu pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban (Moh.Khusaini, 2018:33).

Asas akuntabilitas merupakan salah satu unsur *good governance* (Galuh Ajeng Dwi Purwastuti, dkk., 2020). Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggara negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Afriyeni dan Rina Asmeri, 2019). Tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan, berkualitas, adanya pembagian tugas yang baik, serta dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang telah diamanatkan (Reyhan Hady Fauzan, 2017).

Keberhasilan dan kegagalan suatu instansi bisa dilihat kinerjanya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) (Muh. Irfandy Azis, 2020). SAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan setiap instansi pemerintahan (Sitti Maryam, 2020). Hal ini tentu saja berdasarkan pada suatu sistem akuntabilitas yang memadai dengan mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis kepada *user* melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) (Yuuki Jonas, dkk., 2019). Laporan Akuntabilitas publik mencakup informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah (Suryanto, 2017). Informasi ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerjanya (Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 2014:5).

Penerapan sistem pengukuran kinerja pemerintah telah diatur dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disempurnakan dalam Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003. Implementasi sistem pengukuran kinerja diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, efisiensi, dan efektivitas layanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan

pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik (Arjuna dan Annie, 2019).

Selama ini akuntabilitas dipahami oleh instansi pemerintah hanya sebatas pada pelaporan penggunaan anggaran, karena entitas menganggap pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan terlepas dari *benefit* untuk mensejahterakan masyarakat (Rangkuti, 2018). Akuntabilitas publik harus menunjukkan kemampuan uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, efektif, dan disertai dengan adanya pertanggungjawaban vertikal dan horizontal (Mardiasmo, 2009:121). Sehingga dalam hal ini menuntut DPRD untuk mengawasi kinerja lingkungan pemerintah daerah melalui anggaran yang relevan (Luh Febri Indrayani, 2017).

Implementasi akuntabilitas dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain anggaran (Siti Ruri Suhaesti, 2016). Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Eko Setiawan, 2014). Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran agar terwujud pemerintahan yang amanah serta didukung oleh instansi pemerintah yang efektif, efisien, professional dan akuntabel serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik (Komang Sri Endrayani dkk., 2014). Anggaran pada instansi pemerintah berfungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, dan sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik serta pelaksanaan program-program yang dibiayai

dengan uang publik (Safaruddin dan Sutriana Basri, 2017). Anggaran berbasis kinerja atau *performance budget* yaitu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja (Atika Syuliswati dan Andi Asdani, 2017).

Tujuan instansi dapat dicapai melalui pengendalian akuntansi (Yasir Hi Hasan, 2019). Penggunaan pengendalian akuntansi dapat digunakan oleh instansi untuk melakukan aktivitas sehingga tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik (Mardiasmo, 2009:45). Pengendalian akuntansi berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan (I Gede Iswara Yudhasena, 2019). Selain itu pengendalian akuntansi akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan, mengontrol operasional secara efektif, mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan dapat meningkatkan kinerja (Nurul Fathia, 2017).

Namun demikian, menurut data dari indeks persepsi korupsi Indonesia yang dibuat oleh *International Transparency* menunjukkan tingkat akuntabilitas di Indonesia masih rendah dan lemah sehingga perlu dilakukan suatu upaya perbaikan (Dwi Afriyanti, dkk., 2018). Isu tentang kinerja instansi pemerintahan telah menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan dirasakan oleh rakyat (Rizal Fitri Abdillah, dkk., 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syarifuddin (2019), mengenai permasalahan yang terjadi di instansi

pemerintah adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga kinerja anggaran banyak yang terbuang sia-sia dan belum tentu bermanfaat (Septian Deny, 2019). Senada dengan menteri, deputi bidang Repormasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh pada tahun 2019 mengatakan kinerja anggaran dilaksanakan secara tidak efisien, sehingga harus memperbaiki pola pemanfaatan anggaran sejak pertama kali birokrasi merencanakan hasil/kinerjanya, sebagaimana prinsip akuntabilitas berorientasi hasil sesuai dengan amanat Undang-Undang (Toni Bramantoro, 2019). Padahal salah satu unsur Anggaran Berbasis Kinerja di lingkungan instansi pemerintah adalah efisien atas pelaksanaan anggaran publik (Nurkholis, 2019:98).

Lalu fenomena selanjutnya mengenai evaluasi kinerja instansi pemerintah, menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (2019) menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) provinsi Jawa Barat khususnya kabupaten dan kotamadya dalam pelaksanaannya masih perlu diawasi diantaranya: Kota Sukabumi (BB), Nilai B : Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi (Ridwan Kamil, 2019). Predikat BB dan B menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan, serta

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil masih memerlukan perbaikan (Suropranpanca, 2019). Padahal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam prosesnya mencakup kegiatan memantau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara menyeluruh dengan seksama (Moehariono, 2014:104).

Selain itu fenomena yang terjadi pada pertengahan tahun 2019, Kabupaten Cianjur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 (Ahmad Fikri, 2019). Sesuai dengan hasil audit BPK, menurut Hary Sutrasno pada tahun 2019 selaku ketua Tim Kehumasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jabar, Kabupaten Cianjur tidak diberikan WTP atas LKPD 2018 karena ada tindakan *fraud* sehingga pelaksanaan program, teknis, dan keandalan data akuntansi perlu diperbaiki (Firman Taufiqurrahman, 2019). Oleh karena itu diperlukan perbaikan salah satunya dengan melaksanakan prosedur pengendalian akuntansi melalui penjagaan aset dan pencatatan yang memadai atas transaksi/kegiatan publik (Supriyono, 2018:163).

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH MELALUI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Cianjur)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kinerja anggaran instansi pemerintah dilaksanakan secara tidak efisien.
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/kota masih banyak yang memiliki predikat B pada tahun 2019.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK karena tindakan *Fraud*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Seberapa besar pengaruh Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Pengendalian Akuntansi.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Unit Analisis dalam penelitian adalah BPKAD Kabupaten Cianjur yang bertugas sebagai SKPD sekaligus SKPDP.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini *relative* kecil yakni kurang dari 100 responden dikarenakan kesulitan memperoleh data.

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.5.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan melalui pembuktian bagaimana Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi.

1.5.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Anggaran Berbasis Kinerja.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Pengendalian Akuntansi.

1.6 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang terjadi dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kegunaan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.6.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan, wawasan, mengenai pencapaian hasil Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi baik teori maupun praktek.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih memahami pentingnya Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi.

1.6.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung mengenai Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi.
2. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan agar dapat mengimplementasikan teori, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman mengenai Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi.
3. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian khususnya Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Akuntansi.